



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mencapai peningkatan, pertumbuhan dan kemakmuran dibutuhkan adanya kemudahan serta kepastian berusaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
 - c. bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha dan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan ...

12. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021](#) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Penanaman ...

4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal dengan jangka panjang berlaku sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.
8. Usaha Kecil, dan Mikro yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha yang berkedudukan di Daerah Kota.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan koperasi yang berkedudukan di Daerah Kota.
10. Promosi adalah kegiatan komunikasi, memasarkan, dan meyakinkan Penanaman Modal kepada calon Investor.
11. Pengendalian adalah kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi untuk melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
13. Pembinaan ...

13. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
14. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;
- b. memberikan kemudahan dalam Penanaman Modal;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- d. membuka dan menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- f. mengembangkan UKM, Koperasi dan ekonomi kreatif;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - b. pemberian insentif dan kemudahan;
 - c. penyusun ...

- c. penyusun dan penetapan rencana umum Penanaman Modal;
 - d. pembuatan peta dan data potensi Penanaman Modal;
 - e. penyelenggaraan promosi dan pemasaran;
 - f. pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal;
 - g. pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur;
 - h. pembinaan terhadap Investor;
 - i. melakukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - j. pengembangan kerjasama antardaerah dan kemitraan;
 - k. pengelolaan data dan informasi perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintergrasi;
 - l. peningkatan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan; dan
 - m. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

BAB III

DASAR KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diarahkan sebagai kota yang layak menjadi tujuan utama investasi, melalui upaya:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah Kota yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah Kota; dan
 - b. mempercepat ...

- b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal yang didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan Daerah Kota.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh kebijakan yang meliputi:
- a. tata ruang;
 - b. infrastruktur;
 - c. keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - g. distribusi barang dan jasa;
 - h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kemudahan sumber pendanaan; dan
 - k. aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi Investor;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. menjamin kepastian berusaha;
 - d. memberi kemudahan berusaha;
 - e. menjamin keamanan berusaha; dan
 - f. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada UKM dan Koperasi.

Pasal 5

- (1) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam Penanaman Modal.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Penanaman Modal wajib memanfaatkan ruang untuk tempat usaha sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang yang berkepastian hukum;
 - b. pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - c. tidak memanfaatkan ruang yang berpotensi bencana;
 - d. memberikan nilai tambah pada ruang; dan
 - e. memberikan penggantian yang layak dalam hal memanfaatkan ruang yang berkenaan dengan pengadaan tanah.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Kebijakan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. program pembangunan infrastruktur; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jalan dan infrastruktur pendukungnya;
 - b. listrik;
 - c. telekomunikasi;
 - d. air bersih;
 - e. pengelolaan sampah; dan
 - f. sarana prasarana lainnya yang mendukung Penanaman Modal.
- (3) Program ...

- (3) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan pihak lain.

Pasal 7

Kebijakan keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah Kota wajib:

- a. menetapkan lokasi rawan bencana;
- b. tidak memberi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi rawan bencana;
- c. menetapkan mitigasi bencana.
- d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- f. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- g. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; dan
- h. menyertakan Investor untuk terlibat di dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

Pasal 8

(1) Kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal.

- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan:
- a. pemetaan dan pendataan calon tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 - c. peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja;

d. pemerataan ...

- d. pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal;
- e. peningkatan alih teknologi;
- f. perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- g. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk membiayai pembangunan di Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan:
 - a. pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang rasional, objektif sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak memberatkan Investor dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Perizinan Berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk menjamin lebih berkepastian, kemudahan dalam pengurusan, penyederhanaan dalam prosedur serta penggunaan teknologi informasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan penataan perizinan berusaha yang lebih jelas, lengkap, dan operasional untuk menjamin legalitas dalam Penanaman Modal.
- (3) Penataan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang perizinan berusaha.

Pasal ...

Pasal 11

Kebijakan penjaminan keamanan distribusi barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, bagi Investor diarahkan pada jaminan kepastian, keselamatan, dan keamanan pengiriman barang atau produk dari produsen ke pasar atau konsumen.

Pasal 12

- (1) Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal yang ramah lingkungan, meliputi:
 - a. tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jelas, lengkap, dan operasional;
 - b. upaya pembinaan, pendampingan bagi Investor agar taat pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pendirian dan operasional perusahaan;
 - c. penjaminan internalisasi dana lingkungan pada anggaran perusahaan;
 - d. penjaminan bahan baku, pengolahan, dan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - e. penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan.

Pasal 13

Kebijakan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pemanfaatan tanah bagi Investor.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Kebijakan kemudahan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j diarahkan untuk memberi peluang bagi UKM dan Koperasi dalam penyediaan sumber pendanaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan:
 - a. informasi sumber pendanaan;
 - b. komunikasi dan koordinasi dengan sumber-sumber pendanaan;
 - c. sumber pendanaan yang terhindar dari usaha rentenir; dan
 - d. membangun sistem simpan pinjam yang dapat memudahkan pengusaha UKM dan Koperasi memperoleh sumber pendanaan bagi Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Kebijakan aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k diarahkan untuk peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas birokrasi yang melayani Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan:
 - a. peningkatan kapasitas bagi aparatur penyelenggara Penanaman Modal;
 - b. penyediaan aparatur yang profesional, berintegritas, ramah, dan beretika, dengan jumlah yang memadai;
 - c. pengembangan sistem pelayanan yang berstandar internasional; dan
 - d. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam upaya peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi.

BAB ...

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan Penanaman Modal ditetapkan dalam RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah Kota.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan peta potensi investasi dalam rangka mengembangkan iklim Penanaman Modal Daerah Kota.
- (2) Peta Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam implementasinya, paling sedikit memuat:
 - a. pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - b. percepatan pembangunan infrastruktur;
 - c. pengembangan industri ekonomi kreatif; dan
 - d. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta potensi investasi sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

Setiap Investor berhak:

- a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal;
- b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal;
- c. mendapatkan perlindungan hukum berupa:
 1. hak dalam berusaha;
 2. hak memilih dan menetapkan jenis usaha;
 3. hak memilih dan menetapkan mitra usaha; dan
 4. hak menetapkan dan memilih strategi bisnis.
- d. melakukan partisipasi dan peran dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- e. memperoleh insentif; dan
- f. berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

(1) Setiap Investor wajib:

- a. menjalankan kewajiban, perintah dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha;
- b. membantu dan mendukung program Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. melaporkan setiap kegiatan usaha secara berkala kepada Dinas yang membidangi Penanaman Modal;
- d. mengutamakan ...

- d. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia yang berdomisili di Daerah Kota dengan tetap memperhatikan profesionalitas;
 - f. mengutamakan pendayagunaan sumber daya dan/atau bahan baku yang terdapat di Daerah Kota;
 - g. mengutamakan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dengan UKM dan Koperasi yang terdaftar di Daerah Kota; dan
 - h. menjaga ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam menjalankan usaha dengan dasar etika, budaya, tradisi, dan kebiasaan baik, yang hidup dan berkembang di Daerah Kota.
- (2) Investor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Investor wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.

(3) Perusahaan ...

- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BIDANG USAHA

Bagian Kesatu
Bidang Usaha Terbuka

Pasal 21

- (1) Penanaman Modal bidang usaha yang terbuka dapat dilakukan oleh semua bidang usaha, kecuali:
- a. dinyatakan tertutup; dan
 - b. kegiatan usaha yang berskala nasional.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. usaha prioritas; dan
 - b. bidang usaha yang bermitra dengan UKM dan Koperasi.

Paragraf 1
Bidang Usaha Prioritas

Pasal 22

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria:
- a. padat modal;
 - b. padat karya;
 - c. industri kreatif;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri perintis;
 - f. orientasi ekspor; dan
 - g. penelitian, pengembangan, dan Inovasi.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perdagangan;
 - b. pariwisata dan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*;
 - c. jasa;
 - d. telekomunikasi;
 - e. infrastruktur dan perumahan;
 - f. perhubungan;
 - g. seni dan budaya;
 - h. manufaktur;
 - i. makanan dan minuman; dan
 - j. fashion.
- (3) Kriteria dan bidang prioritas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam RUPMK.

Paragraf 2

Bidang Usaha Kemitraan dengan UKM dan Koperasi

Pasal 23

- (1) Bidang usaha kemitraan dengan UKM dan Koperasi diarahkan untuk membentuk, mengembangkan, memberdayakan, dan memulihkan UKM dan Koperasi yang lebih profesional, tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
- (2) Arah kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan dan upaya:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. pengembangan teknologi;
 - d. promosi dan pemasaran;
 - e. pengembangan jaringan dan jejaring;
 - f. konsultasi dan pendampingan; dan
 - g. kualitas produk dan kemasan.
- (3) Kriteria dan bidang prioritas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPMK.

Pasal ...

Pasal 24

Bidang usaha tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. budi daya dan industri narkotika;
- b. segala bentuk usaha perjudian, prostitusi, perdagangan orang;
- c. industri pembuatan senjata kimia, industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon;
- d. industri minuman keras mengandung alkohol; dan
- e. industri minuman mengandung alkohol anggur, dan industri minuman mengandung malt.

BAB VII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 25

- (1) Insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Investor untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi salah satu kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan ...

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri unggulan;
 - k. berlokasi di perbatasan kota;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - n. bekerja sama dengan UKM dan Koperasi; dan/atau
 - o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri oleh pelaku UKM dan Koperasi.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan dan keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; atau
 - d. pemberian dana stimulan untuk UKM dan Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kemudahan

Pasal 26

- (1) Pemberian kemudahan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Investor.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian kemudahan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan proses perizinan secara paralel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PROMOSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan promosi Penanaman Modal untuk menarik calon Investor potensial, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan materi promosi;
 - b. bimbingan dan konsultasi;
 - c. analisis minat Penanaman Modal;
 - d. penyelenggaraan pameran;
 - e. temu usaha;
 - f. seminar Investasi;
 - g. fasilitasi misi Investasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Kriteria dan bidang prioritas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPMK.

BAB ...

BAB IX
PENGENDALIAN

Pasal 28

Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha dan persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh;
- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi Investor dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- d. bimbingan ...

- d. bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog mengenai Penanaman Modal secara berkala; dan
- e. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha.

Pasal 31

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- b. pemeriksaan dan verifikasi;
- c. pelaporan hasil pengawasan;
- d. tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. penegakan hukum.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d atas pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi bahan keterangan informasi;
 - b. analisis bahan keterangan informasi;
 - c. kualifikasi hasil analisis;
 - d. koreksi; dan
 - e. rekomendasi.

Pasal 33

Tata cara pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pangkalan data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
 - c. realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara elektronik.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal;
 - b. menunjang ...

- b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Investor.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di fasilitasi dan dikelola oleh Dinas.

BAB XII PENGADUAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak untuk mengajukan pengaduan kepada Dinas dalam hal:
- a. kebijakan Penanaman Modal yang diduga menimbulkan ketidakpastian yang berakibat terjadi kerugian;
 - b. pelayanan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi merugikan masyarakat, lingkungan hidup, tata ruang, dan/atau cagar budaya; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran oleh aparatur dan/atau oleh Investor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya Penyelenggaraan Penanaman Modal daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB ...

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Investor harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku; dan
- b. Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis waktu perizinan dan nonperizinan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(4/151/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPTA/BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. Umum

Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kota dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kota untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kota Bandung.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk:

- a. kepastian hukum;
- b. kepastian dan kemudahan berusaha;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- f. pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha dan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti.

Peraturan Daerah ini, mengatur antara lain:

- a. kewenangan;
- b. kebijakan;

c. hak ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

- c. hak dan kewajiban;
- d. perencanaan;
- e. bidang usaha;
- f. insentif dan kemudahan;
- g. pemberdayaan dan perlindungan;
- h. promosi;
- i. pengendalian;
- j. evaluasi;
- k. sistem informasi;
- l. pembiayaan; peran serta masyarakat; dan
- m. sanksi administratif.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas
Pasal 35
 Cukup Jelas
Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
 Cukup Jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39
 Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4